



BUPATI NATUNA

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI NATUNA,

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Kusuma Bangsa Nomor 15/P/YPKB/9-2006 tanggal 5 September 2006 tentang Penyerahan SMK Kusuma Bangsa Kepada Pemerintah Kabupaten Natuna.
- Menimbang : a. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat sehingga calon siswa yang masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) cukup besar.
b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kusuma Bangsa berdasarkan perkembangannya perlu di Negerikan.
c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu Menegerikan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.

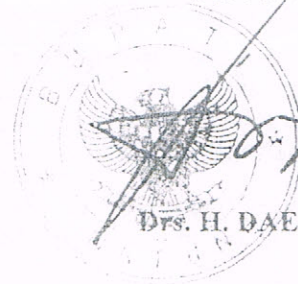
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menegerikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kusuma Bangsa menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bunguran Barat dalam Kelompok Bidang Bisnis dan Manajemen dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 341321330402
- KEDUA : Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
- KETIGA : Menugaskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA".
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 15 JANUARI 2007

BUPATINATUNA,



[Signature]
Drs. H. DAENG RUSNADI, M.Si

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
4. Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna di Ranai
7. Kepala Sekolah yang bersangkutan.